



## UNIVERSITAS INDONESIA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 2200/SK/R/UI/2013

#### TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi menjadi universitas riset;
  - b. bahwa Program Doktor merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan riset yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
  - c. bahwa Program Doktor melalui riset perlu dikembangkan sebagai salah satu alternatif pola Program Doktor yang unggul;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
  7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28/DIKT/I/Kep/2002 tentang Penyeienggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
19. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
20. Keputusan Rektor Universitas Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :                   PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia;
- (2) Rektor adalah pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Universitas;
- (3) Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam disiplin ilmu tertentu;
- (4) Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Fakultas;

- (5) Ketua Program Pascasarjana adalah pemimpin Program Pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Program Pascasarjana;
- (6) Departemen atau Bagian atau Kelompok Keilmuan adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam berbagai atau satu cabang ilmu, teknologi, seni, dan budaya;
- (7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (8) Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Rumpun Ilmu pengetahuan yang ada di Universitas terdiri dari Rumpun Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, serta Sosial dan Humaniora;
- (9) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya;
- (10) Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
- (11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu;
- (12) Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa;
- (13) Mata Kuliah Wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama Program Studi yang bersangkutan;
- (14) Mata Kuliah Peminatan adalah paket mata kuliah pilihan yang berasal dari Program Studinya untuk mencapai kompetensi pendukung pada Program Studi yang bersangkutan;
- (15) Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di luar Program Studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan;
- (16) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Doktor yang diselenggarakan oleh Universitas;
- (17) Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas;
- (18) Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas;
- (19) Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik;
- (20) Isian Rencana Studi (IRS) adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik;
- (21) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (22) Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan;
- (23) Semester Pendek adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya;

- (24) Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester;
- (25) Satu sks adalah kegiatan belajar per minggu setara dengan 50 (lima puluh) menit perkuliahan atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 200 (dua ratus) menit kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 50 – 100 menit kegiatan terstruktur dan 50 – 100 menit kegiatan mandiri;
- (26) Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar;
- (27) Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studinya;
- (28) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa;
- (29) Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar;
- (30) Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu Program Studi;
- (31) Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester;
- (32) Putus Studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang berdasarkan evaluasi fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik;
- (33) Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya;
- (34) Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas;
- (35) Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk menilai kelayakan usulan transfer kredit;
- (36) Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kurikulum Program Studi;
- (37) Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa disertasi yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum Program Studi.

## BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

### Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan dan/atau filosof yang mandiri, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang komprehensif dan akurat sehingga berkontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menyelesaikan masalah bangsa dan/atau untuk memajukan peradaban manusia.

### Pasal 3

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin;
- c. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

### Pasal 4

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil Program Studinya masing-masing.

## BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR

### Pasal 5

- (1) Program Doktor diselenggarakan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
  - a. mempunyai izin penyelenggaraan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
  - c. mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Program Studi wajib terakreditasi;
- (3) Bagi Program Studi baru, maksimal dalam 3 (tiga) tahun harus terakreditasi walaupun belum mempunyai lulusan;
- (4) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing;
- (5) Program Doktor diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu;
- (6) Program Doktor tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh;
- (7) Penyelenggaraan Program Doktor dibagi dalam 2 (dua) semester per tahun akademik, yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas setiap tahunnya;
- (8) Semester pendek dapat diselenggarakan jika diperlukan;
- (9) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi mengikuti peraturan yang berlaku.

### Pasal 6

Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilaksanakan dengan cara melalui:

- (1) Kuliah dan Riset; atau
- (2) Riset.

## BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR

### Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Program Doktor adalah lulusan Program Magister dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Universitas;
- (2) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) di atas dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas;
- (3) Calon mahasiswa lulusan Program Magister yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang sama harus mengikuti kegiatan matrikulasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Program Studi.

### Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas;
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk Rektor;

### Pasal 9

- (1) Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap Program Studi sesuai dengan daya tampung Program Studi yang bersangkutan;
- (2) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki;
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas/Program Pascasarjana maupun oleh Universitas secara keseluruhan;
- (4) Universitas hanya dapat mengizinkan penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi yang memiliki izin penyelenggaraan dan akreditasinya masih berlaku.

### Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas;
- (2) Mereka yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas dinyatakan mengundurkan diri;
- (3) Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa Program Doktor Universitas paling lama 1 (satu) tahun, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Fakultas sebelum masa registrasi berakhir;
- (4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Doktor diatur melalui keputusan Rektor.

### Pasal 11

Calon mahasiswa **Program Doktor melalui Kuliah dan Riset** dapat berasal dari:

- a. Lulusan Program Magister terakreditasi yang sebidang; atau
- b. Lulusan Program Magister terakreditasi yang tidak sebidang apabila mengikuti program matrikulasi;

#### Pasal 12

Penerimaan calon mahasiswa **Program Doktor melalui Kuliah dan Riset** didasarkan pada:

- (1) Nilai TPA (nilai minimum 550) atau GMAT (nilai minimum 550) atau GRE (nilai minimum 550) yang masih berlaku maksimal satu tahun;
- (2) Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 5) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
- (3) IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (dalam rentang 0 – 4);
- (4) Hasil penilaian wawancara terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan, dan
- (5) Ketersediaan promotor yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon mahasiswa.

#### Pasal 13

Penerimaan calon mahasiswa **Program Doktor melalui Riset** didasarkan pada:

- (1) Nilai TPA (nilai minimum 550) atau GMAT (nilai minimum 550) atau GRE (nilai minimum 550) yang masih berlaku maksimal 1 (satu) tahun;
- (2) Nilai TOEFL (skor minimum 550) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan Universitas;
- (3) IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (dalam rentang 0 – 4);
- (4) Hasil penilaian wawancara terkait dengan kesiapan mengikuti program doktor;
- (5) Hasil penilaian Praproposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
- (6) Calon mahasiswa minimal telah memiliki 2 (dua) publikasi ilmiah;
- (7) Ketersediaan promotor yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon mahasiswa.

### BAB V BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

#### Pasal 14

- (1) Beban studi Program Doktor adalah 48 – 52 sks;
- (2) Program Doktor dijadwalkan untuk 6 (enam) semester namun dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) semester, atau selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
- (3) Mahasiswa Program Doktor dapat memperoleh perpanjangan masa studi maksimal 1 (satu) tahun apabila:
  - a. Belum pernah diperpanjang;
  - b. Telah memperoleh nilai minimal B untuk Ujian Hasil Riset;
  - c. Memperoleh rekomendasi promotor karena alasan *force majeure* dan adanya jaminan penyelesaian studi;
  - d. Dekan/Ketua Program Pascasarjana mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa registrasi administrasi.
- (4) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Ketua Program Pascasarjana.

## BAB VI KURIKULUM

### Pasal 15

- (1) Kurikulum Program Doktor dirancang untuk mencapai kompetensi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, serta kompetensi pendukung dan kompetensi lain;
- (2) Kurikulum Program Doktor dilaksanakan berbasis kompetensi;
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu 4 -- 6 tahun oleh Senat Fakultas atau Badan Pertimbangan Program Pascasarjana.

### Pasal 16

**Program Doktor melalui Kuliah dan Riset** mewajibkan mahasiswa untuk:

- (1) mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum (18 -- 22 sks);
- (2) mengikuti Ujian Proposal Riset (6 sks);
- (3) mengikuti Ujian Hasil Riset (8 -- 10 sks);
- (4) menyerahkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil risetnya sebagai penulis utama yang dapat didampingi oleh tim promotor yang sekurang-kurangnya sudah diajukan untuk diterbitkan dalam jurnal internasional yang terindeks dalam pangkalan data jurnal internasional atau 2 (dua) makalah ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal nasional yang terakreditasi atau 4 (empat) makalah ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding (8 sks);
- (5) menyerahkan bukti pengajuan untuk publikasi dalam jurnal sebagaimana dimaksud dalam butir (4) merupakan prasyarat untuk ujian promosi;
- (6) mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor (6 -- 8 sks).

### Pasal 17

**Program Doktor melalui Riset** mewajibkan mahasiswa untuk:

- (1) Mengikuti beberapa seminar berkala mengenai kajian literatur khususnya jurnal ilmiah bereputasi terkait riset utamanya (8 sks);
- (2) Mengikuti Ujian Proposal Riset (6 sks);
- (3) Mengikuti Ujian Hasil Riset (10 -- 12 sks);
- (4) Menyajikan hasil riset pada konferensi ilmiah internasional paling sedikit satu kali dalam masa studi (6 sks);
- (5) Menyerahkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil risetnya sebagai penulis utama yang dapat didampingi oleh tim promotor yang sudah diajukan untuk diterbitkan dalam jurnal internasional yang terindeks dalam pangkalan data jurnal internasional (8 sks) dan 1 (satu) makalah ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama (4 sks);
- (6) Bukti pengajuan untuk publikasi dalam jurnal sebagaimana dimaksud dalam butir (5) merupakan prasyarat untuk ujian promosi;
- (7) Mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor (6-8 sks).



## BAB VII PROMOTOR

### Pasal 18

- (1) Usulan Disertasi mencakup masalah penelitian/pemecahan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, serta pendekatan dan metode yang akan digunakan;
- (2) Penyusunan Disertasi di bawah pantauan dan evaluasi seorang Promotor;
- (3) Persyaratan Promotor:
  - a. Dosen tetap Universitas;
  - b. Guru Besar atau Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
  - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir;
- (4) Promotor dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Kopromotor dari Universitas, universitas mitra atau lembaga lain yang bekerja sama sebagai tim promotor;
- (5) Persyaratan Kopromotor:
  - a. Dosen tetap Universitas atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain;
  - b. Mempunyai gelar minimal Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor;
  - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir;
- (6) Mahasiswa dapat mengusulkan promotor sesuai dengan topik penelitiannya;
- (7) Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Promotor hanya diperkenankan membimbing maksimal 6 (enam) orang Mahasiswa Program Doktor dan hanya dapat menambah mahasiswa bimbingan apabila mahasiswa bimbingannya sudah ada yang lulus, dengan ketentuan jumlah mahasiswa yang dibimbing maksimal 15 (lima belas) orang mahasiswa dari Program Doktor, Program Magister, dan Program Sarjana;
- (8) Promotor dan Kopromotor ditentukan selambat-lambatnya setelah mahasiswa mengukui ujian proposal dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
- (9) Penanggung Jawab Penyelenggara Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Program Studi dapat mengusulkan penggantian Promotor/Kopromotor;
- (10) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus Universitas secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku log dan/atau SIAK NG.

## BAB VIII UJIAN DAN PROMOSI

### Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor diwajibkan untuk mengikuti Ujian Proposal Riset yang merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan pelaksanaan riset;
- (2) Ujian Proposal Riset diadakan setelah mahasiswa menyelesaikan:
  - a. Semua mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan riset; atau
  - b. Semua seminar berkala bagi mahasiswa Program Doktor melalui riset.
- (3) Ujian Proposal Riset mencakup:

- a. Penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
  - b. Penguasaan metodologi riset bidang ilmu;
  - c. Kemampuan penalaran;
  - d. Penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat risetnya;
  - e. Originalitas; dan
  - f. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya.
- (4) Tim Penguji Ujian Proposal Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
  - (5) Tim Penguji Ujian Proposal Riset dapat menjadi Tim Penguji Ujian Hasil Riset dan Panitia Sidang Promosi;
  - (6) Nilai Ujian Proposal Riset minimal B.

#### Pasal 20

- (1) Ujian Hasil Riset untuk disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup;
- (2) Ujian Hasil Riset bertujuan mengevaluasi hasil riset untuk disertasi mahasiswa Program Doktor yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil riset dengan teori, dan metodologi;
- (3) Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji dari kalangan praktisi;
- (4) Tim Penguji Ujian Hasil Riset sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang penguji dari luar Universitas;
- (5) Tim Penguji Ujian Hasil Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
- (6) Tim Penguji Ujian Hasil Riset dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset;
- (7) Nilai Ujian Hasil Riset minimal B.

#### Pasal 21

- (1) Sidang Promosi diselenggarakan secara terbuka dan sederhana sesuai dengan tata cara Sidang Promosi yang terdapat pada Lampiran Peraturan Rektor ini;
- (2) Sidang Promosi merupakan kegiatan akademik untuk menilai disertasi yang telah disetujui oleh tim Promotor dan semua penguji;
- (3) Sidang promosi bertujuan untuk mengevaluasi kedalaman materi riset, kemampuan analisis, kontribusi pada pengembangan ilmu, dan kemungkinan aplikasinya;
- (4) Sidang Promosi dilaksanakan untuk menetapkan yudisium kelulusan mahasiswa Program Doktor;
- (5) Sidang Promosi diselenggarakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu penyajian disertasi dan pertanggungjawaban substansi atas pertanyaan para penguji;
- (6) Sidang Promosi dilaksanakan oleh Panitia Sidang Promosi yang diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan dengan Keputusan Rektor;
- (7) Tim penguji pada Sidang Promosi terdiri dari para pakar terkait bidang keilmuan yang ditekuni mahasiswa Program Doktor serta penguji praktisi bilamana diperlukan;
- (8) Tim penguji pada Sidang Promosi jumlahnya minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
  - a. Promotor dan kopromotor;
  - b. Para penguji, dan

—m /  
A

- c. Minimal seorang penguji berasal dari luar Universitas.
- (9) Sidang Promosi dipimpin oleh Ketua Tim penguji yang merupakan salah satu anggota penguji selain Promotor/Kopromotor dan penguji dari luar, apabila Ketua Panitia Sidang berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh salah seorang anggota penguji;
- (10) Tim Penguji pada sidang Promosi dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset dan/atau Tim Penguji Ujian Hasil Riset;
- (11) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus Sidang Promosi bila memperoleh nilai minimal B.

## BAB IX MATRIKULASI

### Pasal 22

- (1) Kegiatan matrikulasi bertujuan menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program Doktor melalui Kuliah dan Riset atau Program Doktor melalui Riset di Universitas;
- (2) Calon mahasiswa Program Doktor yang pendidikan sebelumnya tidak sebidang dengan Program Doktor yang akan diikuti, wajib mengikuti matrikulasi;
- (3) Mahasiswa yang dapat mengikuti matrikulasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor Universitas; dan
  - b. Telah melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan Kalender Akademik Universitas.
- (4) Kegiatan Matrikulasi untuk mengikuti Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mata kuliah yang diselenggarakan untuk matrikulasi terbatas pada mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi dengan mengikuti perkuliahan pada kurikulum jenjang pendidikan di bawahnya;
  - b. Kegiatan matrikulasi meliputi pendalaman teori dan metode riset bidang ilmu;
  - c. Beban sks matrikulasi maksimum yang diperkenankan adalah 12 (dua belas) sks;
  - d. Apabila mata kuliah matrikulasi yang harus diambil tidak ditawarkan seluruhnya pada satu semester, matrikulasi dapat ditempuh dalam dua semester;
  - e. Mahasiswa yang diperkenankan melanjutkan pendidikannya di Program Doktor harus lulus semua mata kuliah matrikulasi dalam waktu maksimal 2 (dua) semester dengan IPK matrikulasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
  - f. Biaya untuk mengikuti matrikulasi mengacu ke Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan, kecuali komponen dana pengembangan yang pembayarannya ditunda hingga mahasiswa lulus matrikulasi.

## BAB X TRANSFER KREDIT

### Pasal 23

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi;
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan dapat berasal dari:
  - a. program pertukaran mahasiswa;
  - b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh universitas; atau
  - c. program lain yang diakui oleh Universitas.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat berikut:
  - a. Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
  - b. Apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam butir a., tetapi dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan;
  - c. Diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
  - d. Apabila diperoleh dari luar Universitas, harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer pada Program Doktor adalah sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti;
- (5) Jumlah sks yang dapat ditransferkreditkan bagi masing-masing mahasiswa dievaluasi serta diusulkan oleh Tim Transfer Kredit dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

## BAB XI REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

### Pasal 24

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester;
- (2) Registrasi administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang bekerjasama dengan Universitas;
- (3) Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil, namun belum melunasi hingga akhir semester, dikenai denda sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari jumlah yang belum dibayarkan;
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar pada semester berikutnya;
- (5) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi;
- (6) Registrasi akademik hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi, kecuali untuk Semester Pendek;
- (7) Pembayaran biaya pendidikan pada semester pendek dilakukan setelah IRS disetujui;

- (8) Registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.

#### Pasal 25

- (1) Kalender Akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan Sivitas Akademika di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Kalender Akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan Surat Keputusan Rektor, dan minimal memuat:
  - a. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru;
  - b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
  - c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
  - d. Periode perkuliahan;
  - e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
  - f. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda;
  - g. Jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

#### Pasal 26

- (1) Setiap menjelang awal semester, Fakultas/Program Pascasarjana menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum;
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas mencakup:
  - a. Nama mata kuliah dan kelas;
  - b. Jenis kelas, untuk membedakan antara kelas reguler, non-reguler, dan internasional;
  - c. Koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
  - d. Hari dan jam kuliah;
  - e. Tempat/ruang kuliah;
  - f. Dosen pengajar;
  - g. Bahasa pengantar;
- (3) Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan di beberapa kelas;
- (4) Mata kuliah spesial adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh Program Studi, yang jadwal kegiatannya diatur tersendiri.

#### Pasal 27

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki kemungkinan berstatus akademik tertentu, yakni:

- (1) Aktif, yaitu melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- (2) Tidak Aktif (Kosong), yaitu tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik;
- (3) Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Ketua Program Pascasarjana karena keinginan mahasiswa;
- (4) Cuti Akademik dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Ketua Program Pascasarjana karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- (5) Kuliah di Luar Universitas, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di dalam negeri karena mengikuti program Universitas;

- (6) *Overseas*, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double degree* atau *joint degree*;
- (7) Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (8) Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai Doktor;
- (9) Dikeluarkan, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai putus studi karena alasan akademik dan/atau non-akademik;
- (10) Mengundurkan Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;
- (11) Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana;
- (2) Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Doktor adalah dosen tetap, diutamakan yang kelak akan menjadi promotor atau kopromotor;
- (3) Seorang Pembimbing Akademik dapat menjadi promotor atau kopromotor sesuai dengan persyaratan yang diatur pada Pasal 18;
- (4) Pembimbing akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
  - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
  - b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
  - d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (5) Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, Penanggung Jawab Program mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik;
- (6) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

#### Pasal 29

- (1) Mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *on-line* sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut;
- (2) IRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen pembimbing akademik apabila Mahasiswa:
  - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
  - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
  - c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan;
  - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (3) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan;
- (4) IRS yang tidak dapat disetujui oleh dosen pembimbing akademik dikirimkan ke Wakil Dekan untuk diputuskan lebih lanjut;
- (5) Wakil Dekan dapat menyetujui IRS yang bermasalah, kecuali yang berkaitan dengan mata kuliah lintas Fakultas;

- (6) Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat (5), Fakultas dapat berkoordinasi dengan Fakultas penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut;
- (7) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui;
- (8) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut;
- (9) Apabila IRS masih bermasalah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tetapi wajib menyelesaikan masalah tersebut paling lambat pada akhir masa perbaikan IRS (*add and drop*);
- (10) Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan masalah IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademiknya.

#### Pasal 30

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan;
- (3) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (kosong) selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas tanpa pemberitahuan dari pihak Universitas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status;
- (4) Mahasiswa aktif yang tidak menyelesaikan pembayaran cicilan biaya pendidikan sesuai dengan kesepakatan hingga berakhir masa semester berjalan dikenai denda sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari jumlah yang belum dibayarkan;
- (5) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibayar pada semester berikutnya.

#### Pasal 31

Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dengan berbagai alasan, tetap menginginkan statusnya menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dan akademik dengan prasyarat dan prosedur sebagai berikut:

- a. Masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. Memperoleh persetujuan Fakultas dan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan;
- c. Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat Keuangan Universitas dan dikenai denda sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan;
- d. Membayar biaya pendidikan dan denda secara manual;
- e. Menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan Universitas untuk diverifikasi;
- f. Melapor kepada Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana untuk mengisi IRS.

## BAB XII EVALUASI HASIL BELAJAR

### Pasal 32

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum;
- (2) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester;
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan;
- (4) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis, dan/atau ujian lisan;
- (5) Ujian dapat diselenggarakan melalui Kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Karya Akhir;
- (6) Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Fakultas/Program Pascasarjana.

### Pasal 33

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa;
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E;
- (3) Nilai lulus setiap mata kuliah minimal C;
- (4) Nilai lulus tugas akhir minimal B;
- (5) Untuk melakukan konversi nilai dari nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf, digunakan pedoman sebagai berikut :

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 -- 100	A	4,00
80 -- < 85	A-	3,70
75 -- < 80	B+	3,30
70 -- < 75	B	3,00
65 -- < 70	B-	2,70
60 -- < 65	C+	2,30
55 -- < 60	C	2,00
40 -- < 55	D	1,00
00 -- < 40	E	0

### Pasal 34

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik;



- (2) Apabila dosen tidak memasukkan nilai semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukkan nilai, maka mahasiswa peserta mata kuliah tersebut otomatis memperoleh nilai B;
- (3) Revisi nilai dapat dilakukan untuk:
  - a. Mengoreksi kesalahan dalam penilaian;
  - b. Merevisi nilai otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dengan ketentuan mahasiswa memperoleh nilai lebih baik daripada B.
- (4) Revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana secara tertulis;
  - b. Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana menyetujui atau menolak usulan revisi nilai;
  - c. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
  - d. Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.
- (5) Revisi nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan paling lambat akhir semester berikutnya;
- (6) Revisi nilai yang tidak memenuhi persyaratan ayat (5) dapat diajukan dengan persetujuan Direktur Pendidikan;
- (7) Tidak ada revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

#### Pasal 35

- (1) Mata kuliah yang masin berlanjut setelah semester berakhir seperti kerja praktek, seminar, dan karya akhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK;
- (2) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks;
- (3) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, untuk sementara diberi kode huruf I (*Incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan harus diubah menjadi nilai huruf atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E;
- (4) Mahasiswa aktif yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi kode huruf T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol;
- (5) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh;
- (6) Bagi mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

#### Pasal 36

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan;
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);

A

- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks;
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK;
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal B sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, TK, dan DB.

### BAB XIII ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

#### Pasal 37

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor, dan pendidikan terakhir), pembimbing akademik, Fakultas, Program Studi, peminatan, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, Satuan Kredit Semester (sks), nilai huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani administrasi pendidikan di tingkat Fakultas.

#### Pasal 38

- (1) Riwayat Akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa Universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, atau mengundurkan diri;
- (2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam riwayat akademik;
- (3) Riwayat Akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi mahasiswa;
- (4) Riwayat Akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa;
- (5) Riwayat Akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana.

#### Pasal 39

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan;
- (2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul karya akhir, nomor ijazah, dan tahun lulus;
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik;
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

- (5) Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik;
- (6) Transkrip Akademik akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

#### Pasal 40

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan;
- (2) Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah (nama, tempat lahir, tanggal lahir), gelar akademik/sebutan yang diperoleh dan Program Studi, nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan/Ketua Program Pascasarjana, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor mahasiswa, nomor ijazah, dan tanda tangan serta foto pemilik ijazah;
- (3) Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal rapat penetapan kelulusan;
- (4) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan;
- (5) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah;
- (6) Prosedur penerbitan ijazah dan duplikat ijazah diatur dalam peraturan tersendiri;
- (7) Dekan/Ketua Program Pascasarjana/Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana/Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah;
- (8) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

### BAB XIV CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

#### Pasal 41

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak;
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus;
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas Universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik;
- (4) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.

#### Pasal 42

- (1) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana dalam bentuk Surat Keputusan;
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik;
- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Ketua Program Pascasarjana menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Rektor bidang Keuangan dan Administrasi Umum;
- (4) Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

#### Pasal 43

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan/Ketua Program Pascasarjana sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik Fakultas;
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Cuti dari Dekan/Keiua Program Pascasarjana, operator SIAK-NG Fakultas/Program Pascasarjana wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administrasi berakhir;
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi;
- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, pemohon dikenai denda sebesar 50 (lima puluh) persen dari jumlah yang menjadi kewajibannya;
- (5) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen.

#### Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah di luar Universitas selama sekurang-kurangnya satu semester memperoleh status akademik "Kuliah di Luar Universitas" atau "Overseas";
- (2) Status akademik sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan kepada mahasiswa yang menempuh kuliah di luar Universitas karena mengikuti program Universitas dalam bentuk:
  - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
  - b. Program Kelas Internasional;
  - c. Program *Sandwich*;
  - d. Program *Joint Degree*;
  - e. Program lain yang diakui Universitas.
- (3) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan *overseas* ini tidak diperhitungkan dalam IPK dan diberikan kode huruf TK sebagaimana ketentuan pada Pasal 35 ayat (2);
- (4) Penetapan status akademik Kuliah di Luar Universitas/*Overseas* diberikan oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana dalam bentuk Surat Keputusan;
- (5) Masa Studi mahasiswa selama menjalani Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diperhitungkan sebagaimana mahasiswa berstatus aktif.

### BAB XV PUTUS STUDI

#### Pasal 45

Mahasiswa **Program Doktor melalui Kuliah dan Riset** dinyatakan putus studi apabila:

- a. pada evaluasi akhir 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai minimal B untuk Ujian Proposal Riset;
- b. pada evaluasi akhir 6 (enam) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 50 (lima puluh) persen berdasarkan penilaian tim promotor;
- c. pada evaluasi akhir 8 (delapan) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 75 (tujuh puluh lima) persen berdasarkan penilaian tim promotor;

- d. pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum menyerahkan artikel ilmiah yang menurut kelompok pakar sebidang layak muat dalam jurnal internasional yang terindeks pada pangkalan data jurnal internasional atau yang setara, dan/atau satu naskah makalah ilmiah yang telah dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama;
- e. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.

#### Pasal 46

Mahasiswa Program Doktor melalui Riset dinyatakan putus studi apabila:

- a. pada evaluasi akhir 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk Ujian Proposal Riset;
- b. pada evaluasi akhir 6 (enam) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 50 (lima puluh) persen berdasarkan penilaian tim promotor;
- c. pada evaluasi akhir 8 (delapan) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 75 (tujuh puluh lima) persen berdasarkan penilaian tim promotor;
- d. pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum menyerahkan satu artikel ilmiah yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional yang terindeks pada pangkalan data atau yang setara dan 1 (satu) makalah ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama;
- e. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.

#### Pasal 47

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 tersebut di atas, mahasiswa Program Doktor dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan:

- (1) bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30;
- (2) mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- (3) mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
- (4) dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas.

#### Pasal 48

- (1) Mahasiswa Program Doktor yang putus studi sesuai dengan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 di atas oleh Ketua Program Studi diajukan melalui Dekan/Ketua Program Pascasarjana untuk diteruskan ke Rektor;
- (2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Ketua Program Pascasarjana dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi;

### BAB XVI KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

#### Pasal 49

- (1) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana;

- (2) Rapat Penetapan Kelulusan dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik;
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas aktif pada semester tersebut baik secara administratif maupun secara akademik;
  - b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;
  - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
  - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk disertasi yang telah diperbaiki) dengan Indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- (4) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
  - a. Memuaskan;
  - b. Sangat Memuaskan;
  - c. *Cum Laude*;
- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Doktor adalah:
  - a. 3,00 – 3,50 = Memuaskan;
  - b. 3,51 – 3,70 = Sangat Memuaskan;
  - c. 3,71 -- 4,00 = *Cum Laude*;
- (6) Predikat kelulusan *Cum Laude* dapat diberikan kepada lulusan Program Doktor yang menyelesaikan studi tepat waktu yaitu 6 (enam) semester atau selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) semester termasuk cuti dengan IPK 3,71 -- 4,00 yang diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (7) Apabila mencapai IPK 3,71 – 4.00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (6), maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan;
- (8) Dalam hal mahasiswa memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer dari pendidikan sebelumnya berdasarkan evaluasi Tim Transfer Kredit Fakultas.

## BAB XVII PUBLIKASI DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

### Pasal 50

Untuk memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program Doktor pada akhir masa studi mengunggah karya ilmiahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 51**


- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa Program Doktor Angkatan 2013 dan seferusnya;
- (2) Keputusan Rektor Nomor 696/SK/R/UI/2010 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa Angkatan 2012 dan sebelumnya.


**BAB XIX  
PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 November 2013  
Pejabat Rektor,

  
\* Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.  
\* NIP 195706261985031002



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 2200/SK/R/UI/2013

TATACARA PENYELENGGARAAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

PENATAAN

A. Penataan Duaja:

1. Duaja Universitas di sebelah kanan;
2. Duaja Fakultas/Program Pascasarjana di sebelah kiri panggung sebagai latar belakang (dengan rujukan posisi duduk Ketua Sidang)

B. Penataan posisi duduk Tim Penguji:

1. Ketua Sidang duduk di tengah;
2. Ketua Tim Penguji duduk di sebelah kiri Ketua Sidang;
3. Promotor duduk di sebelah kanan Ketua Sidang; dan
4. Kopromotor beserta para penguji lainnya diatur duduknya sesuai dengan kondisi ruangan.

C. Penataan meja sidang:

1. Disiapkan mikrofon pendek, mikrofon saku/jepit, dan palu sidang;
2. Disiapkan mikrofon panjang untuk sambutan Promotor; dan
3. Disiapkan naskah teks yang akan dibacakan oleh Ketua Sidang.

D. Penataan mimbar untuk Calon Doktor:

Disiapkan mikrofon pendek atau mikrofon saku/jepit

E. Penataan busana:

1. Para Guru Besar menggunakan Toga
2. Calon Doktor pria memakai pakaian sipil lengkap sedangkan Calon Doktor perempuan memakai pakaian nasional;
3. Pendamping Calon Doktor terdiri atas dua orang, Pendamping pria memakai pakaian sipil lengkap sedangkan Pendamping perempuan memakai pakaian nasional.

F. Penataan urutan prosesi:

1. Ketua Sidang;
2. Promotor dan Kopromotor;
3. Tim Penguji.

G. Penataan Panitia:

Panitia penyelenggara siap di tempat masing-masing paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum acara dimulai.



H. Penataan media cetak dan/atau elektronik:

Undangan wartawan dari pihak media cetak dan/atau elektronik diberi tanda pengenal dan dimohon untuk hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

PERSIAPAN UJIAN

Pukul	Pelaksana	Uraian kegiatan
00.00	Petugas Keamanan	Siap mengatur kendaraan para tamu
	Petugas Protokol	Menyiapkan buku tamu di pintu ruang sidang
00.00 – 30 menit	Penerima Tamu	Tamu dipersilahkan masuk ke ruang

PELAKSANAAN UJIAN

Pukul	Pelaksana	Uraian Kegiatan
00.00 – 55 menit	Pembawa Acara	<i>"Hadirin undangan yang terhormat, Tim Penguji akan menuju ruang sidang, hadirin dimohon berdiri"</i>
		Saat Tim Penguji tiba di pintu masuk ruang sidang, Pembawa Acara menyampaikan:
	Pembawa Acara	<i>"Tim Penguji memasuki ruang sidang"</i>
		Tim Penguji memasuki ruangan dan langsung menuju ke tempat duduk masing-masing yang telah disediakan
00.00 – 58 menit	Pembawa Acara	<i>"Hadirin dipersilahkan duduk kembali"</i>
00.00 – 59 menit	Pembawa Acara	<i>"Saudara Calon Doktor dipersilakan memasuki ruang sidang"</i>
		Calon Doktor beserta para pendamping memasuki ruang sidang, langsung menuju ke mimbar dan memberi hormat kepada Ketua Sidang
00.00 – 60 menit	Pembawa Acara	<i>"Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ..... atas nama Saudara ....., dimulai"</i>
00.00 – 61 menit	Ketua Sidang	<i>"Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia, saya buka"</i>
		Ketua Sidang mengetukkan palu sidang tiga kali
00.00 – 62 menit	Ketua Sidang	<i>"Saudara Calon Doktor, Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung, akan menguji Saudara berdasarkan disertasi yang berjudul ....."</i>
00.00 – 63 menit	Ketua Sidang	<i>"Selanjutnya, dengan ini, saya persilahkan Saudara Prof. .... selaku Promotor untuk memulai acara ujian"</i>
00.00 – 64 menit	Promotor	<i>"Saudara Calon Doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan atau inti dari disertasi Saudara, maksimum selama lima belas menit"</i>

Pukul	Pelaksana	Uraian Kegiatan
00.00 – 65 menit	Calon Doktor	<i>"Yang terhormat Prof. ...., perkenankanlah saya membacakan ringkasan atau inti dari disertasi saya sebagai berikut ..."</i>
		Setelah Calon Doktor selesai membacakan disertasinya, disediakan waktu 45 (empat puluh lima) menit untuk tanya jawab
00.00 – 80 menit	Ketua Sidang	<i>"Saya persilakan penyanggah pertama, yaitu Yang Terhormat Prof. / Dr. .... untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya"</i>
		Setelah Penyanggah pertama selesai menyampaikan sanggahan, Calon Doktor langsung menjawab.
	Calon Doktor	Menjawab pertanyaan atau sanggahan dari penyanggah pertama: <i>"Yang terhormat Prof. / Dr. ...."</i>
	Ketua Sidang	<i>"Saya persilakan penyanggah berikutnya, yaitu Yang Terhormat Prof. / Dr. .... untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya"</i>
		Setelah Penyanggah kedua selesai menyampaikan sanggahan, Calon Doktor langsung menjawab.
	Calon Doktor	Menjawab pertanyaan atau sanggahan dari penyanggah kedua: <i>"Yang terhormat Prof. / Dr. ...."</i>
		Demikian seterusnya sampai pada giliran penguji atau penyanggah terakhir.
		Ketika waktu ujian telah habis, yaitu tepat 60 menit sejak sidang dimulai, maka Pembawa Acara langsung menyatakan:
00.00 – 125 menit	Pembawa Acara	<i>"Waktu habis, ujian telah selesai"</i>
00.00 – 126 menit	Ketua Sidang	<i>"Ujian telah berakhir, izinkanlah saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya tunda untuk beberapa saat"</i>
		Ketua Sidang mengetukkan palu sidang satu kali
00.00 – 127 menit	Pembawa Acara	<i>"Tim Penguji Promosi Doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang terbuka, menuju ruang sidang tertutup, hadirin dimohon berdiri"</i>
00.00 – 129 menit	Pembawa Acara	<i>"Calon Doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang"</i>
		Setelah Tim Penguji beserta Calon Doktor dan Para Pendamping meninggalkan ruangan, pembawa acara mengumumkan:
00.00 – 130 menit	Pembawa Acara	<i>"Hadirin dipersilahkan duduk kembali, mohon berkenan untuk menunggu sejenak, sementara Tim Penguji melakukan penilaian"</i>
00.00 – 145 menit	Pembawa Acara	<i>"Hadirin yang terhormat ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali"</i>

Pukul	Pelaksana	Uraian Kegiatan
		Saat Tim Penguji tiba di pintu masuk ruang sidang, Pembawa Acara menyampaikan:
00.00 -- 147 menit	Pembawa Acara	"Tim Penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri"
		Tim Penguji memasuki ruangan kembali dan langsung menuju ke tempat duduk masing-masing
00.00 -- 148 menit	Pembawa Acara	"Hadirin dipersilahkan duduk kembali"
00.00 -- 149 menit	Pembawa Acara	"Saudara Calon Doktor dipersilakan memasuki ruang sidang"
		Calon Doktor beserta para pendamping memasuki ruang sidang, langsung menuju ke mimbar
00.00 -- 150 menit	Ketua Sidang	"Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali"
		Ketua Sidang mengetukkan palu sidang satu kali
		Ketika yudisium dibacakan oleh Ketua Sidang, Calon Doktor berdiri di depan Ketua Sidang.
00.00 -- 152 menit	Ketua Sidang	"Calon Doktor Saudara ....., kami telah mempelajari dengan seksama disertasi yang Saudara ajukan serta memperhatikan pula pembelaan dan argumentasi Saudara terhadap para penyanggah"
		"Selanjutnya, Tim Promotor yang diketuai oleh Prof. .... telah menyampaikan keterangan mengenai perkembangan keahlian Saudara dan juga Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian proposal disertasi dan ujian hasil penelitian Saudara."
		"Maka berdasarkan semua itu, Tim Penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara ..... menjadi Doktor dalam bidang ..... dengan yudisium ....."
		"Selanjutnya, saya persilakan Saudara Promotor Prof. .... untuk menyampaikan sambutannya"
00.00 -- 155 menit	Pembawa Acara	"Sambutan oleh Promotor"
00.00 -- 156 menit	Promotor	Promotor memberikan sambutan
00.00 -- 161 menit	Ketua Sidang	Ketua Sidang menyampaikan informasi tentang perkembangan program Doktor di tingkat universitas dan di fakultasnya.
00.00 -- 162 menit		"Dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya tutup"
		Ketua Sidang mengetukkan palu sidang tiga kali
00.00 -- 163 menit	Pembawa Acara	"Tim Penguji meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri"

Pukul	Pelaksana	Uraian Kegiatan
		Sementara Tim Penguji bergerak meninggalkan ruang sidang dengan urutan seperti ketika memasuki ruang sidang, Pembawa Acara mengatakan:
00.00 – 165 menit	Pembawa Acara	" <i>Hadirin dipersilakan langsung mengikuti prosesi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Doktor baru</i> "


**PENYELESAIAN UJIAN**

Pukul	Pelaksana	Uraian Kegiatan
00.00 – 166 menit		Doktor baru beserta keluarga menuju tempat yang disediakan untuk menerima ucapan selamat
00.00 – 167 menit	Penerima tamu	Mengatur tamu menuju tempat acara pemberian ucapan selamat dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah
00.00 – 210 menit	Semua Petugas	Menyelesaikan pengemasan semua perlengkapan upacara
		Setelah semua petugas menyelesaikan tugas masing-masing maka dapat meninggalkan ruang sidang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 November 2013

Pejabat Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP 195706261985031002